

Perludem: Kalau MK Putuskan Sistem Pemilu Tertutup, Tak Bisa Diubah Lagi

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyampaikan pandangan sebagai pihak terkait dalam gugatan UU Pemilu terkait sistem Pemilu proporsional terbuka dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022. Perludem dalam sidang di MK ini diwakili oleh Fadli Ramadhanil. Fadli mengatakan, jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup adalah sistem yang konstitusional, maka evaluasi terhadap sistem Pemilu akan hilang. Ini akan berdampak serius terhadap bangunan sistem penyelenggaraan pemilu kita di Indonesia yang nantinya tidak bisa lagi dilakukan evaluasi perbaikan dan pembenahan jika mahkamah sudah memutuskan bahwa sistem pemilu yang paling konstitusional itu adalah sistem proporsional daftar tertutup, kata Fadli di hadapan Majelis MK, Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/3). Padahal, menurut Fadli, ada beberapa pilihan dan model sistem Pemilu yang dipakai di beberapa negara lainnya. Ia menambahkan, perlu dilakukan simulasi dan kajian mendalam untuk menentukan sistem Pemilu. Artinya, mengubah sistem Pemilu di tengah tahapan berjalan itu akan mengubah bangunan sistem ketatanegaraan secara luas. Lebih lanjut, kata Fadli, MK bisa membuat batasan-batasan dalam menentukan sistem pemilu model apa yang dipilih oleh pembentuk undang-undang. Ia juga menerangkan bahwa batasan-batasan atau aspek yang dapat dipertimbangkan untuk memastikan Pemilu berjalan secara adil dan demokratis. Batasan yang dimaksud adalah partai politik harus secara demokratis menentukan calon anggota legislatif (caleg) yang akan diusung, dan mengutamakan kader yang sudah mengabdikan diri di internal partai politik dalam kurun waktu tertentu. "Jika mahkamah dapat menjelaskan dan memberikan batasan terhadap batasan-batasan dan prinsip-prinsip yang mesti dilakukan oleh partai politik dalam mengajukan calon anggota legislatif, masalah yang dibawa oleh pemohon dalam perkara ini sebetulnya sudah terselesaikan tanpa perlu mengubah sistem pemilu," tandasnya.